



**BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR 42 TAHUN 2016**

**TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROTE NDAO,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rote Ndao.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Rote Ndao.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

**BAB II  
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.

J  
MA

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

Pasal 3

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Fungsi**

Pasal 4

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
  - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Susunan Organisasi**

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :
  - a. Inspektur.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
    3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan §
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional. ✓

- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Masing-masing Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (3) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

### **BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### Pasal 7

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dalam Pasal 5 terdiri atas jabatan fungsional Auditor, jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan/atau jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan;
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga senior yang diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V TATA KERJA**

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing. *m*

#### Pasal 9

- (1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Inspektorat.

#### Pasal 10

Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Inspektorat wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### Pasal 11

Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 12

Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

### **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

J  
W

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao. ✓

Ditetapkan di Ba'a  
pada tanggal, 8 November 2016



BUPATI ROTE NDAO, ↑

LEONARD HANING

Diundangkan di Baa  
pada tanggal, 8 November 2016




SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO, ✓

JONAS MATHEOS SELLY

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2016 NOMOR 0400

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR :           TAHUN 2016  
TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat



Keterangan :  
————— : Garis Komando  
----- : Garis Koordinasi

BUPATI ROTE NDAO, 7  
LEONARD HANING